



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPUTUSANBUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 234 TAHUN 2013

T E N T A N G
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pemerintah telah mengembangkan Program Unit Sekolah Baru dengan membuka Sekolah Dasar Kecil melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Depertemen Pendidikan Nasional ;
 - b. bahwa Program Pengembangan Sekolah Dasar Kecil menyediakan layanan Pendidikan di Daerah Terpencil terisolir dan terpencar – pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bermutu;
 - c. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan serta menampung Anak Usia Sekolah Dasar perlu mendirikan Sekolah Dasar pada lokasi - lokasi yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan Pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

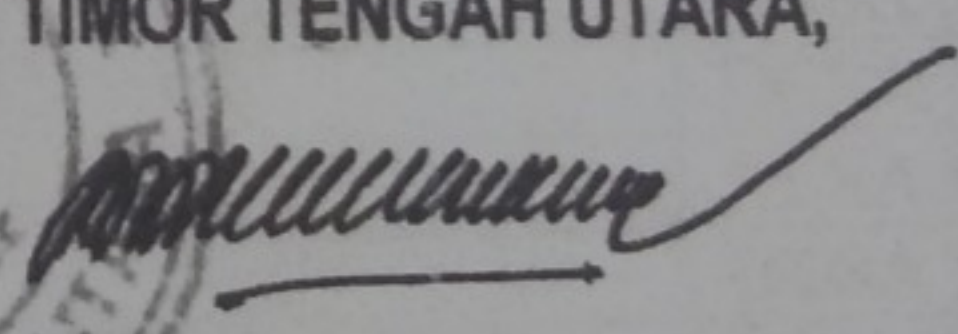
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

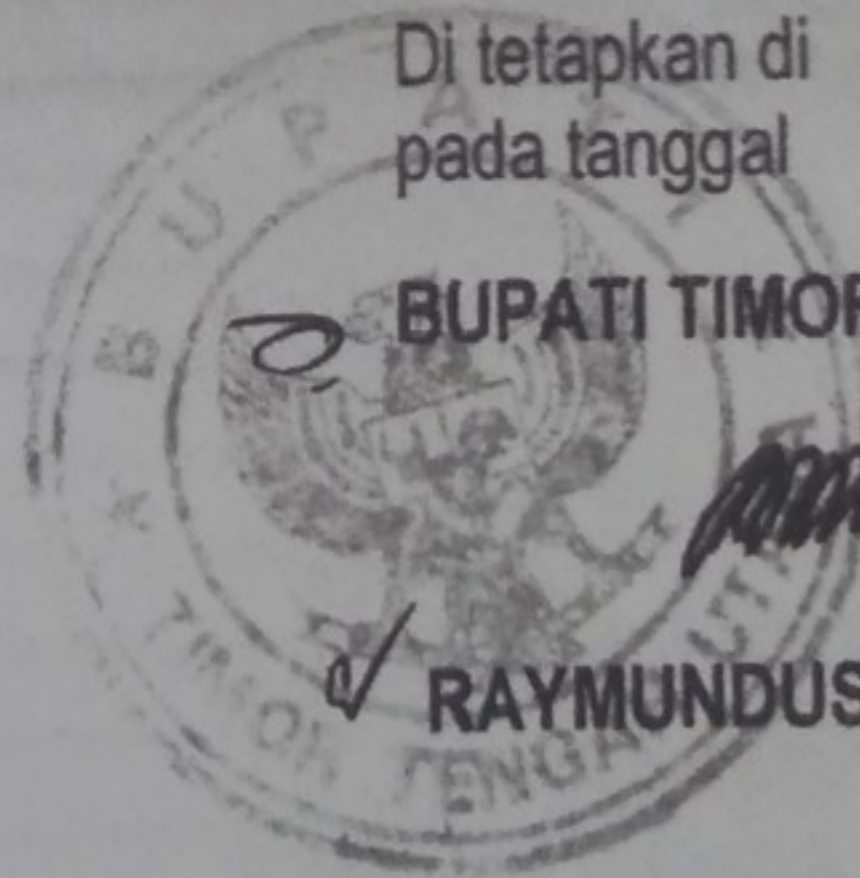
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nama – Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah – sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Di tetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,


RAYMUNDUS SAU FERNANDES



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 234 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	SDN BIOTE	INSANA FAFINESU	DESA OENAIN
2	SDN BANOPO	BIKOMI SELATAN	KEL. TUBLOPO
3	SDK SIMAN	BIKOMI NILULAT	DESA NAINABAN
4	SD KECIL OELMUKE	MUTIS	DESA TASINIFU
5	SD KECIL FEKU	MUTIS	DESA NOELELO
6	SD KECIL MILI	INSANA UTARA	DESA OESOKO
7	SD KECIL BANU	MUTIS	DESA TASINIFU
8	SD KECIL HEUT'UTAN	BIBOKI MOENLEU	OEPUAH SELATAN
9	SDK OENALI	BIBOKI UTARA	DESA TAUMBAEN
10	SDN HAUBESI	BIBOKI FEOTLEU	DESA MAKUN
11	SDN FATUBENDERA	BIBOKI ANLEU	DESA NONOTBATAN
12	SDN MAUBELI	KOTA KEFAMENANU	KELURAHAN MAUBELI
13	SDN OEBKIN	BIKOMI SELATAN	DESA NIOLA
14	SDN PAPIN	KOTA KEFAMENANU	KELURAHAN TUBUHUE
15	SDN USAPI BAKI	INSANA UTARA	DESA BANUAN
16	SDK BIJAEPASU	MIOMAFFO TENGAH	DESA BIJAEPASU
17	SDN FATUSENE	MIOMAFFO TIMUR	DESA FATUSENE
18	SDN NEFOSENE	INSANA UTARA	DESA SONE
19	SDN ANKIKO	MIOMAFFO TENGAH	DESA TUABATAN
20	SDN NUNBAI	INSANA TENGAH	DESA LETMAFO TIMUR
21	SDN TUBU	BIKOMI NILULAT	DESA TUBU
22	SDK BONI	INSANA	DESA SUSULAKU
23	SD GMT OETALUS	BIKOMI SELATAN	KELURAHAN OELAMI
24	SD GMT 2 KEFAMENANU	KOTA KEFAMENANU	KEL. KEFA TENGAH
25	SDK BILOE	BIBOKI UTARA	DESA BILOE
26	SDN SUSPINI	INSANA BARAT	DESA SUBUN TUALELE
27	SDK KIUPASAN	INSANA TENGAH	DESA LETMAFO
28	SDN NESAM	INSANA	KEL. MANUNAIN A
29	SDN FATUMFAUN	MIOMAFFO BARAT	KEL. EBAN
30	SDK BIONI	MIOMAFFO TIMUR	KEL. OELAMI
31	SDK LOEL	INSANA UTARA	DESA LOEL
32	SDN OEMASI	INSANA	MANUNAIN B
32	SDN OEHOMA	MIOMAFFO TENGAH	DESA NOENASI
33	SDK BESTOBE	INSANA BARAT	DESA SUBUN

Di tetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES